

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 859/I 02/Kep/E 91

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan "Dharma Bhakti di-
Jl.Cipondoh Raya Tangerang untuk mendirikan SMP Dharma Bhakti
di Kec. Cipondoh Kab.Tangerang mulai tahun ajaran 1991/1992.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Menbaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dharma Bhakti tanggal 24 Nopem-
ber 1990 Nomor 12/PI/YPDB/11/1990
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan peme-
rintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelak-
sanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Dharma Bhakti telah -
mengusahakan didirikannya SMP Dharma Bhakti
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Ya-
yasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina -
kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Dep
dikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pem-
berian izin kepada Yayasan Pendidikan Dharma Bhakti di Jl.Cipondoh Ra-
ya Tangerang untuk mendirikan SMP Dharma Bhakti di Kec.Cipondoh Kabupa-
ten Tangerang mulai tahun ajaran 1991/1992.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor 641/C/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0363/O/1988 ;
h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0364/O/1988 ;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 6116/C/T/1986
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal 29 Desember '90 Nomor 1204/I02/07/R.1990
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang
tanggal 25 Oktober 90 Nomor 908/I02.4/I.1990
d. Rekomendasi dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II Tangerang
tanggal 6 Nopember '90 Nomor 421.3/4178-Kesra
- Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengosahan Badan Hukum Yayasan
Pendidikan Dharma Bhakti tanggal 2 Juni 1989 Nomor 80

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN

Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Dharma Bhakti di Jl.Cipondoh -
Raya Tangerang untuk mendirikan SMP Dharma Bhakti di Kec.Cipondoh Kab.
Tangerang mulai tahun ajaran 1991/1992.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapiakan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapiakan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 23 Januari 1991

